SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 1237/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN GATHERING KELOMPOK TUMBUH BERSAMA (KTB) OLEH PERSEKUTUAN MAHASISWA KRISTEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan, UPK merupakan badan otonom sebagai unit kegiatan mahasiswa di tingkatan fakultas yang ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya;

b. baha UPK didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat-minat dan kegemaran, kepedulian sosial dan kesejahteraan;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan ilmu spiritual dan menjaga tali persaudaraan bagi mahasiswa Kristen di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu diselenggarakan kegiatan Gathering Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) oleh Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a , huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 6023/UN7.5.4.2/TU/2020, tanggal 23 September 2020, perihal Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN GATHERING KELOMPOK TUMBUH BERSAMA (KTB) OLEH PERSEKUTUAN MAHASISWA KRISTEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Gathering Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) oleh Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 10 Oktober 2020 secara daring.

KEDUA : Mengangkat Sdr. dr. Prasarita Esti Pudyaningrum, Penata Muda, Gol. III/b, dari Puskesmas Poncol, Dinas Kesehatan Semarang, sebagai Narasumber dalam kegiatan Gathering Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) oleh Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber yang berasal dari luar Undip sebesar Rp. 200.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per jam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 06 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro

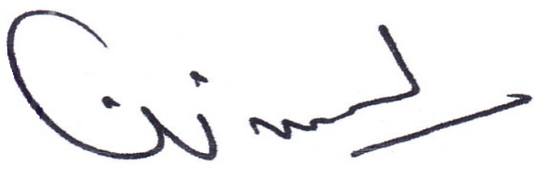

Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada:
1. Para Wakil Rektor Undip

2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan